

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
TENTANG  
EKSPLOITASI ANAK JALANAN YANG TERJADI DI  
SIMPANG LAMPU MERAH JL. JENDERAL SUDIRMAN  
DAN JL. KAPTEN A. RIVAI KOTA PALEMBANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.  
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MOCH YUNUS**

**NIM. 14160066**



**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode  
Pos:30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Moch Yunus  
**Nim** : 14160066  
**Prodi** : Jinayah (Pidana Islam)

**Judul Skripsi** : Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Agustus 2018

  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag**  
**NIP. 195712101986031004**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode  
Pos:30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama Mahasiswa** : Moch Yunus  
**Nim / Prodi** : 14160066 / Jinayah (Pidana Islam)  
**Jenjang** : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018  
Saya yang menyatakan,



Moch Yunus  
Nim. 14160066



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode  
Pos:30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Moch Yunus  
**Nim** : 14160066  
**Prodi** : Jinayah (Pidana Islam)

**Judul Skripsi**: Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Agustus 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 1990031004

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH. MH.  
NIP. 19691031 2014112001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

**Formulir D2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan 1  
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Moch Yunus

Nim : 14160066

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Yang Terjadi Di  
Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai  
Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan  
petunjuk dari penguji. Kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid  
skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Yuswalina, SH., MH  
196801131994032003

Palembang, 23 Oktober 2018  
Penguji Kedua

Dra. Zuraidah, M.H.I  
196010112006042001

Wakil Dekan I

Dr. Masaid, MA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

Formulir E4







LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Moch Yunus  
Nim : 14160066  
Prodi : Jinayah (Pidana Islam)

**Judul Skripsi:** Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah diterima dalam ujian Munaqasyah pada tanggal 14 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 14 September 2018 pembimbing utama : **Dr. H. Marsaid, MA.**  
t.t. :   
Tanggal 14 September 2018 pembimbing kedua : **Jumanah SH. MH.**  
t.t. :   
Tanggal 14 September 2018 penguji utama : **Yuswakna, SH.,MH**  
t.t. :   
Tanggal 14 September 2018 penguji kedua : **Dra. Zuraidah, M.H.I**  
t.t. :   
Tanggal 14 September 2018 ketua : **Dr. Abdul Hadi, M.Ag**  
t.t. :   
Tanggal 14 September 2018 Sekretaris : **Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I**  
t.t. : 

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*"Behind All The Difficulties There Is Ease"*

### PERSEMBAHKAN :

- Ayahanda Dan Ibunda Yang Selalu Mencerahkan Kasih Sayangnya Tiada Henti Serta Memberikan Motivasi Agar Saya Semangat Dalam Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.
- Kakak, Ayukku Dan Seluruh Keluarga dan kerabat Yang Selalu Menyemangati Dan Saling Memaklumi Atas Kelebihan Dan Kekurangan Kita Bersama.
- Untuk Dosen-Dosenku Yang Telah Membantu Dan Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
- Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2014, Terkhusus Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) Yang Selalu Mengingatn Akan Pentingnya Arti Dari Persahabatan Semoga Kita Menjadi Orang-Orang Yang Sukses.
- Untuk Seseorang Yang Nanti Akan Mendampingi Hidupku Baik Suka Dan Dukanya.
- Untuk Organisasi Kebangganku, Syariah English Club (SEC), Demaf Syariah & Hukum, HMJ Jinayah, Semoga Tetap Eksis & Amanah.
- Untuk Agama, Negara Dan Kampus Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang *Eksplorasi* Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Skripsi ini memfokuskan Apa saja dampak dari terjadinya *eksplorasi* anak sebagai pengemis jalanan, Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap *eksplorasi* anak sebagai pengemis jalanan, dan apa saja sanksi bagi pelaku *eksplorasi* anak di tinjau dari Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Jenis penelitian ini adalah Lapangan (*field Reseach*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggumpulkan fenomena, kejadian-kejadian yang ada berdasarkan hasil penelitian, kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.


Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak dari terjadinya eksploitasi anak jalanan ini ada dua yaitu dampak bagi anak itu sendiri dan dampak bagi masyarakat sekitar, dampak bagi anak bisa menyebabkan anak berbohong, depresi, dan lainnya, sedangkan dampak bagi masyarakat yaitu terganggunya aktivitas pengendara dan pemilik ruko-ruko bangunan karena adanya anak jalan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindakan pelaku *eksplorasi* anak baik itu orang tuanya maupun orang lain merupakan tindakan yang tidak pantas dan dilarang karena dari tindakan tersebut pelaku sudah mengambil hak-hak anak yang seharusnya diterima dan dipenuhi seperti anak lainnya.

**Kata Kunci:** *Eksplorasi Anak Jalanan*



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, seta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul :  
**“Perspektif Hukum Islam Tentang *Eksplorasi* Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk

itu penulis patut mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Romli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Abdul Hadi M. Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat, S. Ag, M. Ag, selaku sekretaris jurusan Jinayah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Marsaid, MA. Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

6. Ibu Jumanah, SH. MH. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Terkhusus untuk Ayahanda (Nasroni) dan Ibunda (Cik Yuda) yang selalu membimbing, memberikan do'a, serta kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya.
9. Sasudara-saudariku Linda Asmara A.M.Keb, Nurlaila, Anggar Saro S.Pd.I, Doni Soetrisno yang tercinta selalu membuat semangat dan menjadi penyejuk hati bagi penulis.
10. Seluruh kerabat dan keluarga, yang talah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.
11. Seluruh sahabat-sahabatku yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
12. Teman-teman seperjuangan Program Study Jinayah Angkatan 2014.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 41 di  
Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi  
Sumatera Selatan.

14. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam  
penyusunan tugas akhir ini yang tidak penulis sebutkan  
satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama  
kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan  
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan penulis  
semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, Agustus 2018

Hormat saya



Moch Yunus  
Nim. 14160066

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

**B. Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

**C. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

**D. Vokal Rangkap**

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

#### E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابيہ : *izqālayūsufuliabīhi*



## F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

## G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

## H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti

dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

### I. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

### J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
<p>وإن لهالهو خير الرازقين</p>	<p><i>Wainnalahālahuwakhair al- rāziqīn</i></p>
<p>فأوفوا الكيل و الميزان</p>	<p>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</p>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN IZIN PENJILIDAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI DAN PENGUJI.</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Dasar dan Jenis Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian .....	11
3. Fokus Penelitian .....	11
4. Sumber Data Dan Jenis Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	15
6. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data ...	17
7. Analisis Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. <i>Eksplorasi</i> .....	21
1. Bentuk-bentuk <i>Eksplorasi</i> Anak .....	22
2. Dampak <i>Eksplorasi</i> Terhadap Anak .....	25
3. Faktor Timbulnya <i>Eksplorasi</i> Anak .....	26
4. Hak-hak Anak .....	28
B. Anak Jalanan .....	30

1. Pengertian Anak Jalanan .....	30
2. Faktor Utama Penyebab Munculnya Anak Jalanan ....	34
3. Dampak Negatif Bagi Anak Yang Turun Kejalan ..	36
4. Dampak Adanya Anak Jalanan .....	38
C. Kemiskinan .....	40
1. Pengertian Kemiskinan .....	40
2. Faktor Penyebab Kemiskinan .....	41
D. Keluarga .....	44
1. Pengertian Keluarga .....	44
2. Hubungan Orang Tua Dengan Anak .....	45
3. Tanggung Jawab orang Tua Terhadap Anak .....	46
E. Kerangka Berfikir .....	52
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Populasi Penelitian .....	57
C. Sampel Penelitian .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian .....	59
1. Data Diri Subjek Penelitian .....	59
2. Pengelompokan Subjek Penelitian dalam Jenis Anak Jalanan.....	59
3. Hasil Wawancara Pelaku Eksploitasi dan Anak Jalanan .....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
1. Dampak Dari Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang .....	70
2. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap <i>Eksploitasi</i> Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang .....	75

3. Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>BIODATA PENELITIN .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>118</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena anak jalanan semakin sangat nyata terlihat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Fenomena ini sering kita jumpai di jalan-jalan, perempatan jalan serta di pemberhentian lampu lalu lintas. Mereka sering disebut sebagai pengamen atau anak jalanan. Peningkatan jumlah mereka ini, disinyalir terkait erat dengan krisis ekonomi. Meskipun juga ada yang memberikan informasi bahwa keberadaan mereka sebenarnya sudah lama.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia terutama di kota Palembang yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan.

---

<sup>1</sup> Aly Aulia, “*Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis*” Jurnal Tajrih, Volume 13 No. 1, (2016), Hlm. 1

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi dan dalam hal ini anak menjadi korban.<sup>2</sup>

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di *eksploitasi* oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat dikota Palembang khususnya di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai sudah

---

<sup>2</sup> Beniharmoniharefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), Hal. 1

<sup>3</sup> Isti Rochatun, Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, Hal. 2



tidak asing lagi melihat banyaknya anak-anak yang sebenarnya masih membutuhkan pendidikan dan penghidupan yang layak namun harus mengemis demi sesuap nasi baik itu untuk dirinya ataupun untuk keluarganya dan orang lain.

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”* jadi dapat di artikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan yang ada di setiap daerah Indonesia termasuk di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.

Di dalam Al-Qur’an Allah juga menyebutkan bahwa anak merupakan sebuah amanah dari-Nya yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang dan anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa setiap orang yang masih dalam status anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang *Eksplorasi* Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja dampak dari terjadinya *eksplorasi* anak sebagai pengemis jalanan di Simpang Lampu Merah Jl.

Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap *eksploitasi* anak sebagai pengemis jalanan Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang?
3. Apa saja sanksi bagi pelaku *eksploitasi* anak di tinjau dari Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dampak dari terjadinya *eksploitasi* anak sebagai pengemis jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap *eksploitasi* anak sebagai pengemis jalanan Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.

3. Mengetahui sanksi bagi pelaku *eksploitasi* anak di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis
  - a. Memberi masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Dinas Sosial, sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani

berbagai permasalahan sosial anak jalanan yang pada umumnya mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan.

- b. Bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang dan perlindungan.
- c. Bagi anak jalanan akan lebih mendapatkan perhatian dari orang tua, karena orang tua mereka harus sadar terhadap pentingnya memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan serta kasih sayang.

#### E. Penelitian Terdahulu

NAMA TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
Isti Rochatun 2011	<i>Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa terjadi <i>eksplorasi</i> terhadap anak jalanan sebagai pengemis dikawasan Simpang Lima Semarang?</li> <li>2. Bagaimanakah bentuk <i>eksplorasi</i> terhadap anak jalanan dikawasan</li> </ol>	Penyebab : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Keluarga yang Rendah (Kemiskinan)</li> <li>• Komunitas dan Pengaruh Lingkungan</li> <li>• Keretakan dan Kekerasan</li> </ul>

		<p>Simpang Lima Semarang?</p> <p>3. Bagaimanakah dampak <i>eksploitasi</i> anak terhadap anak jalanan dan masyarakat di kawasan Simpang Lima Semarang?</p>	<p>Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua</p> <p>Akibat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.</li> <li>• Pertumbuhan kognitif</li> <li>• Pertumbuhan emosional</li> </ul>
<p>CORNELI US C.G. 2017</p>	<p><i>Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Di Kota Bandar Lampung)</i></p>	<p>1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan <i>Eksploitasi</i> Anak Sebagai Pengemis Jalanan ?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap Kejahatan <i>Eksploitasi</i> Anak Sebagai Pengemis Jalanan?</p>	<p>Penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Pembawaan : Yaitu kegemaran atau hobby.</li> <li>• Faktor Lingkungan Sosial : Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya</li> </ul>

			kesadaran masyarakat. Dampak : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak berbohong, ketakutan.</li> <li>• Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.</li> </ul>
--	--	--	---

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.<sup>4</sup> Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoriti berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Direktorat PLB, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; Mengenal Pendidikan Terpadu, (Jakarta: Depdiknas, 2004), 9.

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 6.

## **A. Dasar dan Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>6</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini selain mengambil data yang dituntut penjelasan berupa uraian dan analisa yang mendalam. Dalam metode ini diharapkan pembaca dalam membaca tulisan ini seolah-olah terlibat didalamnya dan dapat mengikuti alur cerita seperti saat berada pada lokasi sesungguhnya.

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) (diakses pada 16 juli 2018)



## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang meliputi Rumah Makan Pagi Sore Sudirman yang merupakan salah satu tempat anak jalanan berada. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yang dekat dengan tempat tinggal penulis yang masih satu lingkup yaitu kota Palembang.

## **C. Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Masalah yang bertumpu pada fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.

Fokus penelitian ini adalah *eksploitasi* anak jalanan sebagai pengemis di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang. Fokus

penelitian ini dapat dirinci lagi kedalam sub-sub fokus penelitian yaitu:

- 1) Dampak dari terjadinya *eksploitasi* anak sebagai pengemis jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.
  - a. Pendidikan dan Kesehatan
  - b. Ketertiban dan keamanan
- 2) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap *eksploitasi* anak sebagai pengemis jalanan Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.
  - a. *Eksploitasi* anak menurut Hukum Islam
  - b. *Eksploitasi* anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Apa saja sanksi bagi pelaku *eksploitasi* anak di tinjau dari Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- a. Sanksi bagi pelaku *eksploitasi* anak menurut Hukum Islam
- b. Sanksi bagi pelaku *eksploitasi* anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

#### **D. Sumber Data Dan Jenis Data**

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.<sup>7</sup> Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari :

---

<sup>7</sup> Amirudin, Pengantar Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 30

- 1) Al-Qur'an
- 2) KUHP
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis.

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari literatur, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Valid tidaknya suatu penelitian tergantung pada jenis pengumpulan data yang digunakan untuk pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis dari sumber data. Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mengamati variabel yang diteliti melalui metode tertentu. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan Metode sebagai berikut :

### **a. Observasi**

Pada saat melakukan observasi peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang. Peneliti melakukan observasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang dari kegiatan mereka mencari uang dengan cara mengemis hingga kegiatan disela mereka beristirahat dari pekerjaannya sebagai anak jalanan pengemis.

## b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur karena dalam wawancara pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur karena dalam pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Wawancara dilakukan secara luwes, akrab dan penuh kekeluargaan. Hal ini diharapkan agar dapat memperoleh data dari informan berupa informasi yang sebenarnya, wawancara dilakukan terhadap anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang, orang tua anak jalanan, serta masyarakat di Kota Palembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tambahan melalui peninggalan tulisan berupa buku-buku, jurnal, dll. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *Eksplorasi* anak jalanan.

**F. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data**

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang di peroleh dengan cara membaca, mengutip Al-Qur'an, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubunga atau berkaitan dengan penulis.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan data

- a. Identifikasi adalah data yang di peroleh oleh penelitian di periksa dan dipahami kembali oleh penelitian diperiksa dan di pahami kembali oleh penelitian agar terhindar dari kekurangan atau kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengolah data di lakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkaan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dana analisa data.



- c. Sistematis, yaitu menyusun data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

### **G. Analisis Data**

Data yang di peroleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif (menggumpulkan fenomena, kejadian-kejadian yang ada berdasarkan hasil penelitian, kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif (metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum) guna menjawab permasalahan yang diajukan.

### **G. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

**BAB I** : Berisi tentang judul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian.

**BAB II** : Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini memuat studi pustaka yang meliputi pandangan hukum islam terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

**BAB III**: Metodologi Penelitian bab ini akan menyajikan metode penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data serta analisis data.

**BAB IV**: Analisis dan Pembahasan pada bab ini akan menguraikan mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini terutama mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dan perspektif hukum islam dalam tinjauannya mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dalam hukum positif dan hukum islam.

**BAB V** : Penutup bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Eksploitasi***

*Eksploitasi* merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Adapun yang dimaksud dengan *eksploitasi* anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan *eksploitasi* ekonomi atau seksual terhadap anak.<sup>8</sup> Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun masih banyak anak-anak yang mencari nafkah seperti yang dialami oleh anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang.

---

<sup>8</sup> Pasal 76c Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## 1. Bentuk-bentuk *Eksplorasi* Anak

- *Eksplorasi* Fisik

*Eksplorasi* fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.<sup>9</sup> Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

---

<sup>9</sup> Saiful Saleh, et.al., "*Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung*" Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. Iv No. 1, Mei 2016, Hal. 78

- *Eksplorasi Sosial*

*Eksplorasi* sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, khususnya hotel dan obyek wisata, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang pada umumnya orang dewasa, sehingga besar terjadinya peluang mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

- *Eksplorasi* Seksual

*Eksplorasi* Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan,<sup>10</sup> *eksplorasi* seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. *Eksplorasi* seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

*Eksplorasi* seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu, Ayom

---

<sup>10</sup> Dewi Ervina Suryani, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Eksplorasi* Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)” *Usu Law Journal*, Vol. 3. No. 2 (Agustus 2015) Hal. 183

juga menyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan Bellamy menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.

## **2. Dampak *Eksplorasi* terhadap Anak**

Dampak *eksplorasi* anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

- Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
- Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).

- Harga diri anak rendah.
- Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- Gangguan personality.
- Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>11</sup>

### 3. Faktor Timbulnya *Eksplorasi* Anak

- Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering

---

<sup>11</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 111



dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja / mengolah sumber - sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.

- Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial dimasyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil

anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain - lain. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak, pekerja anak merupakan tenaga kerja yang dilakukan anak dibawah umur 15 tahun.

Pengertian anak menurut Putranto, menyebutkan bahwa pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun selain membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan yang dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bekerja.<sup>12</sup>

#### **4. Hak-hak Anak**

Dalam UUPA No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak

---

<sup>12</sup> Saiful Saleh, et.al., Op. Cit., Hal. 79

mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, *eksploitasi* baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali.
- 2) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan *eksploitasi* ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual.

- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan *eksploitasi* dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 5) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

## **B. Anak Jalanan**

### **1. Pengertian Anak Jalanan**

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama Meninos de Ruas untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Di beberapa negara lain istilah anak jalanan berbeda-beda. Di Colombia anak jalanan disebut “gamin” (urchin atau melarat) dan “chinchés” (kutu kasur), “marginais” (kriminal atau marginal) di Zaire dan Konggo disebut “balados” (pengembara). Istilah ini menggambarkan bagaimana

rendahnya posisi anak-anak jalanan dalam masyarakat, menganggap anak jalanan adalah anak yang sudah tidak memiliki masa depan, liar, kumuh dan pelabelan buruk lainnya.<sup>13</sup> Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli, secara khusus anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.<sup>14</sup>

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang

---

<sup>13</sup> Ibnu Aribowo, "*Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta*" *Pemberdayaan Anak Jalanan*, Volume 3, No. 1, Maret 2009, Hal. 38

<sup>14</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), Hal 80

berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>15</sup> Seperti halnya keberadaan anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang yang semakin bertambah sejak krisis ekonomi 1998.

Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok :

- Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung

---

<sup>15</sup> Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), Hal 20

tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuannya.

- Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekwensi pertemun mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena sebab, biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
- Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibnu Aribowo, Op. Cit., Hal. 39

Dalam buku "Intervensi Psikososial" karakteristik anak jalanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Ciri Fisik	Ciri Psikis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna kulit kusam</li> <li>• Rambut kemerah-merahan</li> <li>• Kebanyakan berbadan kurus</li> <li>• Pakaian tidak terurus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitas tinggi</li> <li>• Penuh curiga</li> <li>• Sangat sensitif</li> <li>• Kreatif</li> <li>• Semangat hidup tinggi</li> <li>• Berani menanggung resiko</li> <li>• Mandiri</li> </ul>

## 2. Faktor Utama Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Kebanyakan orang beranggapan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalan untuk bekerja dan hidup di jalan adalah karena faktor kemiskinan. Namun dari data literatur yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah satusatunya faktor penyebab anak turun ke jalan.



Tiga tingkatan penyebab anak turun ke jalanan :

- 1) Tingkat mikro (immediate causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, Tingkat mikro anak jalanan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
  - Lari dari keluarga
  - Terlantar
- 2) Tingkat meso (underlying causes), yaitu faktor yang ada di masyarakat, pada tingkat meso (masyarakat) sebab yang dapat diidentifikasi yaitu: Pada masyarakat miskin anak-anak adalah aset untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat drop out dari sekolah.
- 3) Tingkat makro (basic causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro. Pada tingkat makro (struktur masyarakat) ini faktor penyebabnya yang dapat diidentifikasi yaitu :

- Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian.
- Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.<sup>17</sup>

### **3. Dampak Negatif Bagi Anak Yang Turun Kejalan**

Banyak dampak negatif yang harus di tanggung oleh anak jalanan akibat turunnya anak ke jalan, mulai dari dampak fisik, pendidikan, pergaulan bebas, intimidasi dari orang dewasa dan lain-lain.

#### a) Dampak Pendidikan

Dampak pendidikan adalah salah satu dampak yang sangat berpengaruh bagi anak jalanan. Dampak ini terlihat jelas seperti terganggunya waktu belajar atau bahkan sampai putus sekolah.

#### b) Dampak Fisik

Orang tua anak jalanan seringkali mengabaikan kesehatan anak jalanan. Yang terpenting bagi mereka

---

<sup>17</sup> Ibid., 40.

hanyalah uang yang diperoleh oleh anak jalanan. Perlakuan kasar dari orang tua, preman ataupun petugas razia seperti dipukul, di tampar, dicubit, dan ditendang adalah dampak fisik yang seringkali diterima anak jalanan.

c) Dampak Psikis

Intimidasi Petugas Razia dan Preman

Dampak yang cenderung tidak terlihat dari kasus anak jalanan ini adalah dampak psikis. Intimidasi dari orang dewasa seperti orang tua, satpol PP dan preman, terkadang harus mereka terima.

d) Dampak Sosial

- Perilaku Kekerasan dan Tindak Kriminal

Dampak perilaku kekerasan dan kriminal adalah akibat dari intimidasi orang dewasa terhadap anak jalanan, baik itu dari orang tua, preman, maupun petugas razia anak jalanan sehingga anak jalanan juga melakukan hal yang sama kepada orang lain.

- Pergaulan Bebas

Banyak hal yang bisa terjadi saat anak jalanan berada di tempat kerja. Dampak negative seperti penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif, ngelem, seks bebas dan lain-lain.<sup>18</sup>

#### **4. Dampak Adanya Anak Jalanan**

Berdasarkan hasil onservasi pada tanggal 6 Mei 2018 di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang, dampak adanya anak jalanan adalah sebagai berikut:

##### **a. Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas**

Salah satu tempat favorit yang dijadikan anak jalanan untuk mengais rejeki adalah traffic light, oleh sebab itu tak jarang kegiatan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas karena banyak diantara mereka asik meminta-minta dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain tanpa memeperdulikan lampu hijau pada traffic light, padahal lampu hijau tersebut menandakan

---

<sup>18</sup> Olaf Prasetya, "*Perilaku Sosial Anak Jalanan Di Kawasan Simpang 4 Pasar Pagi Arengka*" Jom Fisip, Volume 3, No. 1, Februari 2016, Hal 10

bahwa kendaraan harus berjalan kembali. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan anak jalanan mengganggu ketertiban lalu lintas.

b. Membuat Resah Pengguna Jalan

Selain di traffic light, tempat favorit anak jalanan adalah di trotoar jalan yang terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Mereka meminta-minta kepada para pembeli di kaki lima yang mereka datangi, dan tak jarang teman-teman mereka juga datang meminta-minta di tempat yang sama, sehingga para pembeli merasa tidak nyaman oleh keberadaan mereka yang selalu datang meminta-minta.

c. Menumbuhkan Sikap Ketergantungan

Banyak diantara anak jalanan beranggapan bahwa cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan meminta-minta karena tidak harus bekerja berat, hanya cukup bermodal gelas plastik untuk tempat uang hasil mengemis mereka. Anggapan seperti itulah yang membuat anak jalanan sangat bergantung pada sedekah

dari masyarakat tanpa mau berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan tidak menjadi anak jalanan.

## **C. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Hal ini tergantung tidak hanya pendapatan, tetapi juga pada akses ke layanan. Ini termasuk kurangnya penghasilan sumber daya produktif untuk menjamin penghidupan berkelanjutan, kelaparan dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, terbatas atau kurangnya akses ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, peningkatan morbiditas dan kematian dari penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, diskriminasi sosial dan eksklusi. Hal ini juga ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial

dan budaya (Konfrensi Tingkat Tinggi Pembangunan Sosial 2010, dalam Kumalasari, 2011).<sup>19</sup>

Emil Salim (Munandar, 1995) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan hidup yang pokok, mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian dan tempat berteduh.<sup>20</sup>

## **2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut Sartika, dkk (2016), mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan empat penyebab utama yaitu:

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan untuk dimasuki. Dalam bersaing mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan

---

<sup>19</sup> Cica Sartika, et.al., *"Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desalohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna"* Jurnal Ekonomi (Je), Vol. 1, April 2016, Hal 111

<sup>20</sup> Ibid., 109.

juga menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

- b. Rendahnya tingkat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikiran dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid.



Menurut Sartika at all (2016), mengatakan bahwa penyebab kemiskinan yaitu:

- a. Terbentuknya kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat
- b. Terbentuknya pemusatan perkembangan di sektor perkotaan
- c. Kurangnya sumber-sumber penghidupan di pedesaan
- d. Kurangnya tenaga produktif di pedesaan
- e. Perbandingan ratio ketergantungan yang cukup jauh
- f. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi bahan makanan
- g. Pertambahan jumlah penduduk dan sulitnya lapangan kerja
- h. Kurangnya perhatian yang sungguh-sungguh untuk pembangunan sektor pedesaan
- i. Kurangnya perhatian untuk perbaikan mutu dan system pendidikan bagi masyarakat
- a. pedesaan yang hidup dalam kemiskinan
- j. Lingkungan miskin yang berkepanjangan

k. Peperangan dan bencana alam<sup>22</sup>

#### **D. Keluarga**

Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi, serta mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus dapat menerima dan mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan.<sup>23</sup>

##### **1. Pengertian Keluarga**

keluarga adalah sebagai kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama dan bersifat alamiah. Dalam keluarga, anak dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangannya sebagai bekal ketika memasuki dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan seluruh isi kebudayaan, seharusnya menjadi tugas yang

---

<sup>22</sup> Ibid., 111.

<sup>23</sup> M. Syahrani Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini" Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014, Hal 2

dikerjakan keluarga dan masyarakat di dalam mempertahankan kehidupan oleh keluarga.<sup>24</sup>

## **2. Hubungan Orang Tua dengan Anak**

Hubungan antara orang tua dan anak sifatnya fluktuatif. Namun demikian, orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anaknya, terlepas dari setuju atau tidak anak tersebut terhadap keinginan orang tuanya. Sifat emosi negatif untuk memper-oleh tujuan yang diinginkan orang tua pada anak atau sebaliknya perlu diatur intensitas, durasi, kejadian dan bentuknya agar tidak terlalu berlebihan (effective or adaptive emotional regulation). Selain itu, ketidak-harmonisan dengan lingkungan sekitar, kondisi sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dukungan emosi yang saling menguntungkan antara dua pihak (orang tua dengan anak) perlu dilakukan agar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi hubungan dalam keluarga.

---

<sup>24</sup> Ibid.

Konflik yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi penyebab disharmoni hubungan antara orang tua dan anak. Pengelolaan konflik dalam relasi orang tua dan anak bisa bersifat konstruktif atau sebaliknya destruktif. Konflik dalam keluarga yang tidak cepat terselesaikan akan menyebabkan perpecahan pasangan dan juga keluarga terdekatnya.<sup>25</sup>

### **3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Orang tua mempunyai peranan penting terhadap anak-anaknya untuk membawa kearah kedewasaan, orang tua harus memberi teladan yang baik karena anak suka meniru tingkah laku orang yang lebih tua atau orang tuanya. Sehubungan dengan itu tanggung jawab dalam mendidik anak sudah seharusnya dimengerti dan dipahami oleh orang tua supaya tahu bagaimana cara yang tepat dalam mendidik anak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nur I'annah, "*Birr Al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua Dan Anak Dalam Islam*" Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 25, No. 2, Hal 114

<sup>26</sup> Oktaviana, et.al., "*Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Studi Kasus Keluarga Nelayan Kelurahan Tengah*" Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 3, No. 3 (2014), Hal 2

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam keluarga meliputi hal-hal berikut:

- a) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak;
- b) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya;
- c) Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara;
- d) Memelihara dan membesarkan anaknya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, tanggung jawab dalam hal ini melindungi dan menjamin kesehatan anaknya, baik secara jasmani maupun rohani; dan
- e) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi

kehidupan anak kelak, sehingga bila ia telah dewasa akan mampu mandiri.<sup>27</sup>

Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak sebagai berikut :

a. Pendidikan Keimanan

Kewajiban orang tua dalam hal pendidikan keimanan ini adalah menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan dasar-dasar pendidikan iman dan pendidikan Islam sejak masa pertumbuhannya, sehingga anak-anak akan terikat dengan Islam, baik aqidah maupun ibadah, serta berbagai penerapan metode dan peraturan. Pendidikan Keimanan, antara lain dapat dilakukan dengan menanamkan tauhid kepada Allah dan kecintaannya Kepada Rasul-Nya. Latihan-latihan agama yang dilalaikan pada waktu kecil atau diberikan dengan cara yang kaku, salah atau tidak cocok dengan anak-anak maka waktu dewasa nanti, ia akan cenderung atau kurang peduli terhadap agama atau kurang

---

<sup>27</sup> Ibid.

merasakan pentingnya agama bagi dirinya. Begitu juga sebaliknya semakin banyak si anak mendapat latihan-latihan keagamaan waktu kecil, sewaktu dewasanya nanti akan semakin terasa akan kebutuhannya kepada agama.

b. Pendidikan Akhlak

Akhlak anak merupakan pondasi (dasar) yang utama dalam pembentukan pribadi anak yang seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi berakhlak, merupakan hal pertama yang harus dilakukan, sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan. Akhlak itu ialah suatu istilah tentang batin yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong berbuat (bertingkah laku), bukan karena suatu pemikiran dan bukan pula karena suatu pertimbangan. Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak,

perlakukan orang tua terhadap anak-anak mereka dan perlakukan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak.

c. Pendidikan jasmani

Pendidikan jasmani dalam hal ini bukanlah mata pelajaran gerak badan, melainkan pendidikan yang erat dengan pertumbuhan dan kesehatan jasmani anak. Pendidikan jasmani dalam memelihara dan membesarkan anak itu merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Maka dari itu Pendidikan jasmani harus dilaksanakan sejak anak masih kecil di keluarga oleh orang tuanya, karena pendidikan jasmani terutama dan pertama-tama adalah tanggung jawab orang tua. Sejak dilahirkan anak itu dipelihara dan dijaga kesehatan dan kebersihannya seperti anak dimandikan setiap hari,



diberi makan yang bergizi, diberi obat jika ia sakit dan sebagainya.

d. Pendidikan akal


Yang dimaksud dengan pendidikan akal adalah, membentuk pola anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu agama, kebudayaan dan peradaban. Pendidikan intelektual ialah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya fikir (kecerdasan) dan menambah pengetahuan anak-anak. Maka dari itu Pendidikan intelektual sangat diperhatikan dalam pendidikan anak agar anak mampu mengenal dan memahami berbagai ilmu pengetahuan sehingga mereka memiliki wawasan, pola pikir, dan daya analisis yang kesemuanya diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka selanjutnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 3

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi-dimensi yang disusun dalam bentuk narasi, kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah :



Fenomena merebaknya anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang mempunyai hubungan dengan masalah sosial seperti kemiskinan dan masalah keluarga. Tak jarang anak turun kejalan karena latar belakang keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu orang tua *meneksplorasi* anaknya menjadi

pengemis di jalanan untuk mencari nafkah demi mempertahankan hidup keluarganya. Padahal orang tua mengetahui dampak dari *mengeksploitasi* anaknya. Tapi mereka tidak ada pilihan lain selain menyuruh anaknya bekerja demi kelangsungan hidupnya. Dengan keadaan seperti inilah dibutuhkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku *eksploitasi* agar masalah anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Palembang bisa di atasi.

## **BAB III**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah 400,61 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.611.309 jiwa, yang berarti setiap km<sup>2</sup> dihuni oleh 4.022 jiwa. Kota Palembang dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua daerah yaitu Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Sungai Musi ini bermuara ke Selat Bangka dengan jarak ± 105 Km. Oleh karena itu, perilaku air laut sangat berpengaruh yang dapat dilihat dari adanya pasang surut antara 3 – 5 meter.<sup>29</sup>

Kota Palembang terletak antara 2°52'–3°5' LS dan 1°4'37'–1°4°52' BT merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi, suhu cukup panas antara 23,4°C-31,7°C dengan curah hujan terbanyak pada bulan April sebanyak 338 mm, minimal pada bulan September dengan curah hujan 10 mm. Struktur tanah pada umumnya berlapis alluvial liat dan berpasir, terletak pada lapisan

---

<sup>29</sup> Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2016, Profil Kesehatan Kota Palembang, Palembang, Hal. 5

yang masih muda, banyak mengandung minyak bumi, dan juga dikenal dengan nama lembah Palembang–Jambi.

Permukaan tanah relatif datar dengan tempat-tempat yang agak tinggi di bagian utara kota. Sebagian besar tanahnya selalu digenangi air pada saat atau sesudah hujan yang terus-menerus dengan ketinggian tanah permukaan rata-rata 8 m dari permukaan laut.<sup>30</sup>

Kota Palembang berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pangkalan Benteng, desa Gasing, dan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bakung Kec. Inderalaya Kab. Ogan Komering Ilir dan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Balai Makmur Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.


Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari enam belas kecamatan, yaitu Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sukarame, Sako, Bukit Kecil, Gandus, Kemuning, Kalidoni, Plaju, Kertapati, Alang-Alang Lebar dan Sematang Borang.<sup>32</sup>

Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai terletak antara 2°58 - 36.2' LS dan 104°45 - 14.9' BT merupakan daerah yang rawan sekali macet karena banyaknya kendaraan roda dua maupun roda empat yang lewat di simpang lampu merah ini. Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai merupakan bagian daerah Kota Palembang yang terdiri dari tiga jalan utama yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Veteran dan Jalan Kapten A. Rivai, adapun peneliti mengambil batas wilayah penelitian yaitu dari simpang lampu merah ke arah utara sampai Kantor Bank Indonesia Palembang, dari simpang lampu merah ke arah selatan sampai

---

<sup>32</sup> Ibid, Hal. 6

Toko AC Daikin Aneka Warna, dari simpang lampu merah ke barat sampai Bank Bukopin KCU A. Rivai Palembang, dari simpang lampu merah ke timur RM Pagi Sore Sudirman.



*Gambar peta Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai (sumber Google Maps 2018)<sup>33</sup>*

## **B. Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai

---

<sup>33</sup> Google Maps (Di Akses Agustus 2018)

obyek penelitian di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai yang berjumlah 9 orang pengemis jalanan (termasuk anak-anak dan orang dewasa).

### **C. Sampel Penelitian**

Sampel merupakan Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, peneliti mengambil sampel antara 10 – 15% atau 20 – 25% dari populasi<sup>34</sup>, maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 20% sehingga ditemukan sampel sebesar dari jumlah keseluruhan populasi adalah 3 orang (2 anak jalanan dan 1 orang pelaku *eksploitasi*) karena jumlah keseluruhan populasi adalah 9 orang.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2002) H. 155



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Data Diri Subjek Penelitian

**Tabel 2 Data Diri Subjek Penelitian**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1	Siti (Nama Samaran)	42 Th	Sd	Plaju Palembang
2	Kiesya	5 Th	-	Plaju Palembang
3	Desi	13 Th	Smp	Pusri Palembang
4	Dedek	14 Th	Smp	Jakabaring Palembang

Sumber : Hasil Penelitian Bulan Juli 2018

##### 2. Pengelompokan Subjek Penelitian Dalam Jenis Anak

###### Jalanan

Berdasarkan penelitian terhadap anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten

A. Rivai terdapat satu golongan anak jalanan yaitu *Children On The Street*. Dikategorikan sebagai *Children On The Street* karena anak-anak memiliki kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalanan namun mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan keluarganya dengan kata lain mereka masih pulang kerumah bertemu dengan orang tuanya ataupun sanak saudaranya.

**Tabel 3 Kelompok Anak Jalanan Yang Termasuk Dalam Golongan *Children On The Street***

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1	Kiesya	5 Th	-	Plaju Palembang
2	Desi	13 Th	Smp	Pusri Palembang
3	Dedek	14 Th	Smp	Jakabaring Palembang

Sumber : Hasil Penelitian Bulan Juli 2018

### 3. Hasil Wawancara Pelaku Eksploitasi dan Anak Jalanan

(Hasil Interview 1)

Nama : Desi  
Umur : 13 Tahun  
Pekerjaan : Jual Tisu & Pengemis  
Alamat : Pusri, Palembang  
Interview :

➤ Sejak kapan anda menjadi anak jalanan?

Jawab: sejak umur 6 tahun kak, pas ibu sama bapak cerai.

➤ Berapa penghasilan anda mengemis dalam sehari?

Jawab: kalau jualan tisu bisa 30 ribuan kak, kalau minta-minta tidak tentu kak kadang 50-60 ribuan.

➤ Apakah setiap hari anda mengemis?

Jawab: iya kak, karena kalau tidak begini saya tidak bisa makan dan sekolah kak.

➤ Mulai jam berapa anda mengemis?

Jawab: biasanya dari pulang sekolah kak, kalau hari minggu dari jam 8 pagi kak.

➤ Pulangnya jam berapa?

Jawab: kalau pulang tidak tentu kak, kadang bisa sore sekitar jam 5 sore, kadang bisa sampai jam 9 malam.

➤ Apakah hanya di simpang empat ini anda mengemis?

Jawab: kalau tempat itu tergantung ramai tidaknya kak, kadang di pasar 16 kadang di depan IP Mall, tapi sering disimpang empat ini kak.

➤ Apakah ada yang menyuruh anda mengemis?

Jawab: kalau disuruh atau dipaksa itu ada pas umur 6 tahun dulu kak, pas lagi tinggal sama ibu, ibu bilang cari duit sendiri biar mandiri, tapi sekarang tidak lagi

kak, saya mengemis atas kesadaran diri saya karena biaya sekolah dan makan sehari-hari.

➤ Biasanya hasil mengemis digunakan untuk apa?

Jawab: ya tadi kak, duit hasil jual tisu & minta-minta untuk Spp sekolah sama makan sehari-hari, kalau ada lebih saya kasih ke nenek.

➤ Apakah ada pekerjaan lain selain mengemis?

Jawab: Cuma jual tisu sama minta-minta kak.

➤ Apakah orang tua anda masih lengkap?

Jawab: orang tua saya masih lengkap kak, tapi dari umur 6 tahun sudah cerai.

➤ Apakah anda tinggal bersama orang tua?

Jawab: saya tinggal sama nenek kak.

➤ Apakah anda masih sekolah? Kelas berapa?

Jawab: masih kak, sekarang kelas 2 smp kak.

➤ Biasanya perhari berapa kali makan?

Jawab: tidak tentu kak, kadang 2 kali, kadang 3 kali.

➤ Makannya beli di warung atau bawa bekal dari rumah?

Jawab: kalau lagi mengemis dan jual tisu makanya beli di pinggir jalan kak, kalau pagi makan dulu sebelum berangkat.

➤ BAK dan BAB biasanya dimana?

Jawab: kalau bak sama bab saya ke wc umum kak.

➤ Pernah ditangkap PolPP?

Jawab: lah sering kak ditangkap.

➤ Berapa hari ditahan?

Jawab: biasanya 3-4 hari kak.

➤ Bayar atau tidak jika ingin keluar dari tahanan PolPP?

Jawab: kalau mau cepat keluar bayar kak biasanya 300 ribuan itu langsung keluar, kalau tidak bayar yah bisa 3-4 hari kak.

➤ Pergi dan pulang biasanya naik apa?

Jawab: naik angkot kak.<sup>35</sup>



*Foto saat mewawancarai Desi*

(Hasil Interview 2)

Nama : Dedek

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan : Jual Tisu & Pengemis

Alamat : Jakabaring, Palembang

Interview :

➤ Sejak kapan anda menjadi anak jalanan?

Jawab: sejak umur 8 tahun kak.

➤ Berapa penghasilan anda mengemis dalam sehari?

Jawab: kalau penghasilan sama seperti desi kak, jualan tisu bisa 30 ribuan kak, kalau minta-minta tidak tentu kak kadang 40-50 ribuan.

➤ Apakah setiap hari anda mengemis?

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan anak jalanan bernama desi, juli 2018

Jawab: iya kak tiap hari.

➤ Mulai jam berapa anda mengemis?

Jawab: pulang sekolah kak, janjian sama desi, kalau hari minggu dari pagi kak sekitar jam 8 pagi.

➤ Pulangnya jam berapa?

Jawab: kalau pulang sama seperti desi kak, tidak tentu kak, kadang bisa sore sekitar jam 6 sore, kadang bisa sampai jam 8 malam.

➤ Apakah hanya di simpang empat ini anda mengemis?

Jawab: aku jual tisu selalu berdua dengan desi kak, kalau tempat kadang pindah-pindah kak, kadang di pasar 16 kadang di depan IP Mall, dan kebanyakan di simpang empat ini kak karena lampu merah jadi jualan tisu banyak yang beli.

➤ Apakah ada yang menyuruh anda mengemis?

Jawab: kalau disuruh tidak kak, tapi mau bagaimana lagi Cuma ini yang bisa saya kerjakan untuk menyambung hidup.

➤ Biasanya hasil mengemis digunakan untuk apa?

Jawab: ya sama seperti desi tadi kak, duit hasil jual tisu & minta-minta untuk Spp sekolah sama makan sehari-hari, dan sisanya saya kasih ke bibi.

➤ Apakah ada pekerjaan lain selain mengemis?

Jawab: sama seperti desi kak cuma jual tisu sama minta-minta kak.

➤ Apakah orang tua anda masih lengkap?

Jawab: orang tua saya cuma ada bapak kak itupun tidak tau kemana, kalau ibu sudah lama meninggal kak.

➤ Apakah anda tinggal bersama orang tua?

Jawab: saya tinggal sama bibi dari ibu kak.

➤ Apakah anda masih sekolah? Kelas berapa?

Jawab: masih kak, sekarang kelas 3 smp kak.

➤ Biasanya perhari berapa kali makan?

Jawab: tidak tentu kak, saya makan bareng desi terus kadang 2 kali, kadang 3 kali.

➤ Makannya beli di warung atau bawa bekal dari rumah?

Jawab: biasanya beli di warung kak.

➤ BAK dan BAB biasanya dimana?

Jawab: kalau bak sama bab saya ke wc umum kak.

➤ Pernah ditangkap PolPP?

Jawab: lah sering kak ditangkap sama seperti desi.

➤ Berapa hari ditahan?

Jawab: biasanya 3-4 hari kak.

➤ Bayar atau tidak jika ingin keluar dari tahanan PolPP?

Jawab: kalau mau cepat keluar bayar kak biasanya 300 ribuan kak.

➤ Pergi dan pulang biasanya naik apa?

Jawab: naik angkot kak.<sup>36</sup>



*Foto saat mewawancarai Dedek*

(Hasil Interview 3)

Nama : Ibu Siti (nama samaran)

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Pengemis

Alamat : Plaju, Palembang

Interview :

➤ Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda?

Jawab: ekonomi keluarga saya susah dek.

➤ Apa pekerjaan anda selain mengemis?

Jawab: kalau pekerjaan pokok tidak tidak ada dek, paling saya jadi kenek angkot plaju itupun kadang-kadang.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan anak jalanan bernama dedek, juli 2018



➤ Berapa penghasilan perhari?

Jawab: penghasilan saya kurang dari 100 ribu dek.

➤ Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari penghasilan anda?

Jawab: kalau dari mengemis tidak cukup dek, buat bayar kontrakan sama makan.

➤ Apakah tinggal di rumah sendiri?

Jawab: iya dek saya tinggal di kontrakan itu pun kontrakan paling murah.

➤ Alamat tempat tinggal dimana?

Jawab: di plaju dek ujung dek.

➤ Apakah suami/istri masih ada?

Jawab: saya sudah cerai dek, suami saya entah dimana, jadi tinggal saya sama anak saya saja.

➤ Anda memiliki berapa anak?

Jawab: Cuma 1 inilah dek. (nama kiesya)

➤ Apakah dari anak anda ada yang sekolah?

Jawab: belum sekolah dek, kiesya ini saja baru umur 5 tahun.

➤ Apa pekerjaan anak anda?

Jawab: ku suruh minta-minta di lampu merah inilah dek.

➤ Biasanya pulang pergi bagaimana?

Jawab: kami naik angkot dek.

➤ Biasanya jam berapa mulai mengemis?

Jawab: kalau mulai mengemis disini tidak dijadwalkan dek, kami biasa liat suasana jalan dulu kalau ada PolPP kami cari tempat lain.

➤ Apakah anda tau kalau mengemis dan menyuruh anak mengemis itu dilarang?

Jawab: ya tau lah dek, tapi harus bagaimana lagi Cuma itu yang bisa kami lakukan, karena saya tidak punya apa-apa dek.

➤ Apakah anda pernah ditangkap PolPP?

Jawab: pernah dek, bahkan sering kalau ada razia.

➤ Biasanya berapa hari baru keluar jika ditangkap PolPP?

Jawab: kalau saya 3 harian dek karena saya tidak punya uang untuk nebus.

➤ Gratis atau bayar jika ingin keluar jika telah ditangkap PolPP?

Jawab: kalau mau cepat keluar bayar dek.

➤ Menurut anda bagaimana perasaan saat di tangkap PolPP?

Jawab: menurut saya ya emang itu tugasnya dek, tapi saya mohonlah kepada pemerintah ataupun yang lain buatlah lapangan pekerjaan untuk orang seperti saya, jangan cuma menangkap saja lalu tidak dikasi solusi apapun, apalagi saya sering marah pas ditangkap karena anak saya kiesya yang umurnya 5 tahun di

gabung bersama orang gila, makananya pun tidak baik untuk anak-anak, yah kalau saya tidak apa-apalah, tetapi jangan anak-anak lah, harusnya dipisah ruangnya.<sup>37</sup>



*Foto selesai wawancara dengan ibu Siti (pelaku) bersama anaknya kiesya*

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan pelaku eksploitasi anak jalanan bernama siti, juli 2018

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Dampak Dari Terjadinya *Eksplorasi* Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang**

#### **a. Dampak Bagi Anak**

Dampak *eksplorasi* bagi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah :

- 1) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- 2) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- 3) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- 4) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.

- 5) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- 6) Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- 7) Harga diri anak rendah.
- 8) Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- 9) Gangguan personality.
- 10) Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- 11) Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- 12) Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>38</sup>

*Eksplorasi* pada tenaga kerja anak dapat juga menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa dampak dari *eksplorasi* anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:

---

<sup>38</sup> Bagong Suyanto, Op. Cit., 111.

- a. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
- b. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.
- c. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.
- d. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.

Anak-anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang juga mengalami dampak tersebut karena pertumbuhan fisik mereka terganggu termasuk kesehatannya secara menyeluruh. Hal ini terbukti dengan melihat keadaan anak jalanan yang memiliki tubuh

kurus, hitam dan tidak terawat. Rata-rata dari anak jalanan sehari makan hanya 2 kali sehari bahkan ada yang 1 kali sehari itupun bukan makanan yang dikategorikan bergizi. anak-anak jalanan juga mengalami gangguan terhadap pertumbuhan kognitif termasuk tidak tahu huruf, angka dan dan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan kedepannya.

Hal ini disebabkan karena anak jalanan di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang ada yang masih sekolah, putus sekolah atau bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, mereka tidak mengenali angka dan huruf apalagi membaca dan berhitung. Selain itu hubungan anak jalanan orang tua dan keluarganya juga kurang baik karena anak jalanan kebanyakan lebih memilih tinggal di jalan atau di emperan toko bersama dengan teman-temannya atau memilih tinggal bersama neneknya dari pada bersama

orang tuanya dikarenakan orang tuanya tidak peduli dan lebih asik bersama teman-temanya.

**b. Dampak Bagi Masyarakat**

*Eksplorasi* terhadap anak sebagai anak jalanan selain berdampak terhadap anak tersebut juga berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan mereka yang sering bergerompol atau berkumpul di pinggir dan ditengah jalan raya untuk meminta uang kepada pengendara pada saat lampu merah, hal tersebut menjadikan keberadaan mereka dirasa mengganggu bagi sebagian pengendara baik roda dua maupun roda empat kawasan Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.

Hal ini sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan ketika berada di kawasan Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang. Disela waktu anak-anak jalanan tersebut beristirahat, mereka memilih untuk



mengerompok, bercanda dan dalam bercanda tidak jarang mereka mengeluarkan kata kasar. Biasanya tempat mereka berkumpul di pinggiran ruko-ruko, hal ini tidak jarang mengakibatkan pemilik ruko kawasan Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang resah dan terganggu karena alasan kenyamanan calon pembeli.

- 2. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap *Eksplorasi* Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang**
  - a. *Eksplorasi* Anak Sebagai Pengemis Di Tinjau Dari Hukum Islam**

Anak (Arab: *walad*; jamak *aulâd*), di dalam Ensiklopedia (karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu) Islam

didefinisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak). Di dalam al-Qur'an, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup. Pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah salah satu titipan Tuhan yang harus dijaga, dikasihi, dinafkahi dan dididik dengan ilmu, etika, agama, serta pengetahuan lainnya, sehingga anak tersebut dapat menjadi seorang generasi penerus yang membanggakan untuk bangsanya. Anak senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>39</sup>

Anak dalam Islam mengikat pada konsep *Hadhanah*, *Hadhanah* secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata *ha-dha-na* yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini

---

<sup>39</sup> Shofiyul Fuad Hakiky "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam" Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, Hal 278

digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedang secara terminologis para fukaha mendefinisikan istilah *hadhanah* sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.<sup>40</sup>

Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum *mumayyiz* maksudnya si anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil belum dapat berdikari dan belum memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup sehingga karenanya si anak belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal

---

<sup>40</sup> Rohidin "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif" Jurnal Hukum, No. 29, Vol. 12, Mei 2005, Hal 90

memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu memelihara dan mengasuh anak itu pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua (ibu dan bapaknya). Namun apabila dalam perkawinan mereka terjadi perpecahan atau perceraian, maka sang ibulah yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya (hadhanah). Prioritas pemberian hak asuh kepada ibu secara psikologis karena insting dan karakter ibu pada umumnya memiliki kasih sayang yang tinggi dibandingkan dengan ayah.

Dalam Hukum Islam kita memang tidak akan menemukan aturan hukum atau penjelasan yang menjelaskan tentang penelantaran anak, walau demikian bukan berarti seorang anak dapat diperlakukan semena-mena. Karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat memelihara anaknya.

---

<sup>41</sup> Ibid., 91.

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan dan pemeliharaan anak hal itu tergambar dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang memerintahkan dan melindungi kesejahteraan anak, diantaranya yaitu :

1. QS Al-Baqarah (2:233) yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*“Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya, ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin*

*menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.<sup>42</sup>

2. QS Al-Isra (17:31) yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ أَنْ كُنْتُمْ خَطَاةً كَبِيرًا

Terjemahnya:

*“dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu suatu dosa yang besar”*.<sup>43</sup>

3. QS Al-Isra (17:70) yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan”*.<sup>44</sup>

4. QS An-Nisa (4:9) yang berbunyi:

وَأَيُّحْسَنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>42</sup>Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir*, H. 37.

<sup>43</sup>kementrian Agama Ri, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir*, H. 285.

<sup>44</sup> Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir*, H. 301.

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”*.<sup>45</sup>

Meskipun ayat-ayat diatas tidak secara eksplisit

menerangkan atau menegaskan tentang *eksploitasi* terhadap anak khususnya anak jalanan, namun ayat tersebut memberikan perintah untuk memelihara anak dan merawatnya dengan baik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh beberapa hadits Nabi sebagai berikut :

5. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَلْيَدِ السُّفْلَى. وَأَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ. وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

*“Ibnu Umar r.a. berkata: “ketika Nabi saw khutbah diatas mimbar, beliau menyebut sedekah dan meminta-minta dengan bersabda : “tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah, tangan yang diatas adalah memberi dan yang dibawah adalah orang yang meminta”*.

---

<sup>45</sup> Ibid., 78.

6. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ . فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُيَسِّرَانِهِ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ “مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ

“*Abu Huraira r.a. berkata. “Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang musyrik. ”Lalu seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau kalau anak itu mati sebelum itu? ”Beliau menjawab: “Allah lebih tahu tentang apa yang pernah mereka kerjakan.”*”

”

7. Hadis dari Abdullah bin Umar riwayat Bukhari :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ



*“kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”.*

Setelah kita lihat beberapa ayat dari Al-Qur'an maupun Hadits diatas bahwasanya sudah jelas anak yang masih belum mumayyiz (belum dewasa) tidak boleh dipaksa bekerja apalagi disuruh turun kejalan mencari uang demi memenuhi ekonomi keluarga.

**b. *Eksplorasi Anak Sebagai Pengemis Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak***

Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Dan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan paling lama 24 jam sehari (pasal 1 (7)), anak jalanan usia balita adalah anak jalanan usia 1-5 tahun (pasal 1 (8)), anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6-15 tahun (pasal 1 (9)), pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan.

Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat dan

memperhatikan, menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan *eksploitasi* anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan *eksploitasi* ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014),<sup>46</sup> dan setiap orang, keluarga, organisasi, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dilarang melakukan kegiatan mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis didalam wilayah daerah (Pasal 20 (1) Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2013

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan Dan Pengemis).<sup>47</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa *eksploitasi* anak merupakan tindakan tidak patut dan dilarang keras dalam UU perlindungan anak dan Perda Kota Palembang, karena tindakan *eksploitasi* anak ini telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, *eksploitasi* pada anak berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di *eksploitasi*.

Dengan demikian mengeksploitasi anak menjadi pengemis demi keuntungan pribadi ataupun kelompok

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, Hal 7

sangat dilarang baik itu oleh agama maupun peraturan perundang-undangan.

### **3. Sanksi Bagi Pelaku *Eksplorasi* Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

#### **a. Sanksi Bagi Pelaku *Eksplorasi* Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah. Menurut Abdul Kadir Audah, jinayah adalah suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>48</sup> Sebagian fuqaha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

---

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, Hlm.11.

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut : *Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau ta'zir.*<sup>49</sup> Dalam hal ini perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain.

Suatu perbuatan dianggap jarimah bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun Jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

---

<sup>49</sup> Djazuli, Fiqh Jinayah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.1-3.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:

- a. Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau nash).  
Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dipidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam hal ini lebih dikenal dengan istilah ar-rikn asy-syar'I, Ar-ruknil arbi, dan Ar-ruknil madhi
- b. Unsur materiil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk Jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap

tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqih Jinayah disebut dengan ar-rukun al-madi.<sup>50</sup>

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah yang lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada jarimah ada perbedaan, unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada tiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.

Pemberian sanksi pidana dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2004), hlm. 10.



1) Pembalasan (al-Jazā')

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat.

2) Pencegahan (az-Zajr)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.

### 3) Pemulihan/Perbaikan (al-Islah)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pembedaan Islam.

### 4) Restorasi (al-Isti'adah)

Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (restorative justice) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.

### 5) Penebusan Dosa (at-Takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah

adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam.

Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban / hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban / hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa - dosa yang telah dilakukannya.

Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:<sup>51</sup>

a. Jarimah hudud

Pengertian Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya

---

<sup>51</sup> Djazuli, Loc. Cit.

bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Hukuman Jarimah ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap Jarimah karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat Jarimah yang masuk dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh

syara'. Fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad memilih hukuman. Karena beratnya sanksi yang akan diterima terhukum terbukti bersalah melakukan Jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku Jarimah harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.<sup>52</sup>

b. Jarimah Qisas

Pengertian Jarimah qisas atau diyat, seperti Jarimah hudud, Jarimah qisas atau diyat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk Jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan Jarimah qisas atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat Jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi,

---

<sup>52</sup> Rahmad Hakim , Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.26.

dalam kasus Jarimah qisas atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat Jarimah, qisas, dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.

Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat Jarimah, lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuatan jarimah itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi

karena statusnya sebagai wali dari koraban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.<sup>53</sup>

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir menurut arti kata adalah at-ta'zir artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar dari kata azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Djazuli, Op. Cit., 27-28.

<sup>54</sup> Ibid., 163-165

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *eksploitasi* anak jalanan tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku *eksploitasi* anak jalanan dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku *eksploitasi* anak jalanan dapat dikenakan hukuman ta'zir, karena ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila



dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena itu hanya kepala Negara ataupun Hakim lah yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir ini.<sup>55</sup>

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan

---

<sup>55</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, Cet 1, 2004), hlm. 51-52.

menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir.<sup>56</sup>

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana. Jenis-jenis hukuman dalam jarimah ta'zir menurut ulama fiqih, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani

---

<sup>56</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V: 1774

sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.<sup>57</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut :<sup>58</sup>

- Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
- Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri/pemerintah demi kemaslahatan umum.

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 258.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun ta'zir sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena ta'zir. Otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya dengan semangat syariah.

**b. Sanksi Bagi Pelaku *Eksplorasi* Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai

pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>59</sup>

Tindak pidana *eksploitasi* anak jalanan sangatlah bervariasi, mulai dari pemanfaatan anak menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, sampai tindakan sewa menyewa bayi untuk dibawa oleh pelaku melakukan kegiatan mengemis. Perlindungan anak di bawah umur 12 tahun dari pekerjaan mengemis atau pekerjaan berbahaya yang diatur dalam Pasal 301 KUHP, yang berbunyi :

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta : Pradya Paraita, 1993), hlm. 1-2.

### **Pasal 301 KUHP**

*Barang siapa memberikan atau menyerahkan kepada orang lain, seorang anak yang umurnya kurang dari dua belas tahun dan yang di bawah kuasanya yang sah, dalam hal diketahuinya bahwa itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis atau dipakai menjalankan kemudi yang berbahaya atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.*

Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi aturan-aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 77B dengan pasal 76B, pasal 88 dengan pasal 76I. Adapun bunyi pasal 76B sebagai berikut :

### **Pasal 77B**

*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Pasal 77B merupakan wujud pemberian sanksi pidana dari pelanggaran atas pasal 76B. Bunyi dari pasal 76I, yaitu :

### **Pasal 76B**

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.*

### **Pasal 88**

*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Pasal 88 merupakan wujud pemberian sanksi pidana dari pelanggaran atas pasal 76I. Bunyi dari pasal 76I, yaitu :

### **Pasal 76I**

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta*

*melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.*<sup>60</sup>

Unsur dalam Pasal 76 I terdiri dari :

✓ Setiap Orang

Maksud dari Setiap Orang dalam pasal ini adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya”.

✓ Menempatkan

Menempatkan adalah menaruh, meletakkan, memberi tempat atau menentukan tempatnya;

✓ Membiarkan melakukan

✓ Membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik;

✓ Menyuruh melakukan

Menyuruh melakukan menurut Martiman Projohamidjoyo adalah menyuruh melakukan

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya<sup>61</sup>

✓ Turut serta

Turut serta adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.

✓ Melakukan *eksploitasi* secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Selain pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat juga PerDa yang mengatur memuat sanksi tambahan bagi pelaku *eksploitasi* anak ini yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan Dan

---

<sup>61</sup> P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 354-355

Pengemis, pasal 22 dengan pasal 20, Adapun bunyi pasal 22 sebagai berikut :

### **Pasal 22**

*(1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 20 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).*

*(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>62</sup>*

Pasal 22 merupakan wujud pemberian sanksi pidana dari pelanggaran atas pasal 20. Bunyi dari pasal 20, yaitu :

### **Pasal 20**

*(1) setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatan:*

*a. Mengemis, menggelandang, terutama ditempat umum, taman, di jalan dalam wilayah Daerah;*

*b. Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis di dalam wilayah Daerah;*

*c. Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan/atau di taman dalam wilayah Daerah.<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup> Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan Dan Pengemis, hal 7

<sup>63</sup> Ibid., 8

*Eksplorasi* anak merupakan tindakan yang tidak berperilaku kemanusiaan, maka wajar ketika pelaku tindak *eksplorasi* anak akan mendapat sanksi yang setimpal. Seperti halnya mengeksplorasi anak untuk mengemis, mengamen, buruh pabrik, dan lain-lain, karena mengamen atau mengemis di lalu lintas atau perempatan lampu merah akan sangat berakibat buruk pada kesehatan dan membahayakan nyawa anak.

Selain membahayakan nyawa kemungkinan besar akan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat wajar apabila sanksi yang terdapat pada pasal-pasal baik itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan Dan Pengemis sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana *eksplorasi* anak, dikarenakan didalamnya selain mencakup aturan yang

melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga memuat ketentuan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana *eksploitasi* terhadap anak di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari adanya anak jalanan yang di eksploitasi terbagi dua dampak kepada anak itu sendiri dan dampak bagi masyarakat sekitar, dampak bagi anak berupa anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya kepada orang lain dan masih banyak lagi, sedangkan dampak bagi masyarakat sekitar yaitu mengganggu bagi sebagian pengendara baik roda dua maupun roda empat dan juga pemilik ruko-ruko perbelanjaan disekitar mereka beraktifitas.

Sedangkan eksploitasi anak ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak peneliti dapat menyimpulkan bahwa eksploitasi sangat dilarang dan tidak diperbolehkan baik itu dari sisi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karena sejatinya anak masih membutuhkan pendidikan baik dari sekolah maupun dari orang tua, butuh kasih sayang serta arahan apa-saja yang boleh

dan tidak boleh dilakukan, karena pada saat usia anak-anak masih belum cukup umur untuk di paksa bekerja mencari uang.

Dan mengenai sanksi bagi pelaku eksploitasi menurut Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak peneliti dapat menyimpulkan bahwa bagi pelaku eksploitasi anak jalanan baik itu orang tua maupun orang lain jika di lihat dari Al-Qur'an & Hadits tidak ada satupun nash yang mengatur kadar hukuman bagi pelaku tersebut, dan jika tidak ada nash yang mengatur maka hukuman bagi pelaku berupa Ta'zir yaitu hukuman dan kadar hukumanya diserahkan kepada putusan pemimpin ataupun hakim diwilayah yang telah ditentukan, sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pelaku bisa dijera hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah sesuai Pasal 77B, 10 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah sesuai Pasal 88.

## **B. Saran**

Pemerintah terkhusus kota Palembang harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap berbagai kasus eksploitasi anak dengan lebih mengefektifkan sanksi terhadap para pelanggar,

(bukan hanya ditangkap 2-3 hari lalu di bebaskan) selain itu perlu mengoptimalkan kinerja dari aparat penegak hukum dan Pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan anak.

Untuk masyarakat terkhusus di kota Palembang mari kita lebih meningkatkan rasa peduli yang tinggi kepada saudara kita yang lebih membutuhkan, jangan acuh dan terdiam hanya karena mereka orang lain yang tidak kita kenal, karena muslim sejati adalah idia yang peduli dan penuh rasa simpati dan tidak mementingkan ego sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an & Hadits :**

QS Al-Baqarah

QS Al-Isra

QS An-Nisa

Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari

Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari

Hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari

### **Buku :**

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Ad-Dar Al Kuwaitiyah. 1968. cetakan ke-8.

Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Beniharmoniharefa. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish.

Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Sosial Ri. 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.

Djazuli. 1996. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradya Paraita.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Kementrian Agama Ri, Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir.

Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika



- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang :**  
KUHP  
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis  
Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Jurnal :**

- Aly Aulia. 2016. *Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis*. Yogyakarta: Jurnal Tajrih. Vol. 13, No. 1:1-13.
- Cica Sartika, M.Yani Balaka serta Wali Aya Rumbia. 2016. *Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*. Kendari: Jurnal Ekonomi (Je). Vol 1, No. 1:106-118.
- Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, Marlina serta Jelly Leviza. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini*. Medan: Usu Law Journal, Vol. 3, No. 2:179-191.
- Ibnu Aribowo. 2009. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Pemberdayaan Anak Jalanan*. Yogyakarta: Jurnal Pemberdayaan Anak Jalanan. Vol. 3, No. 1:35-53.
- M. Syahrani Jailani. 2014. *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jambi: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 8, No. 2:246-260.

- Nur I'annah. 2017. *Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam*. Yogyakarta: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Vol. 25, No. 2: 114-123.
- Oktaviana, Yohanes Bahari serta Gusti Budjang. 2014. *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Studi Kasus Keluarga Nelayan Kelurahan Tengah*. Pontianak: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 3, No. 3:1-11.
- Olaf Prasetya. 2016. *Perilaku Sosial Anak Jalanan Di Kawasan Simpang 4 Pasar Pagi Arengka*. Pekanbaru: Jurnal Jom Fisip. Vol. 3, No. 1:1-14.
- Rohidin. 2005. *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Jurnal Hukum. Vol. 12, No. 29:88-98.
- Rohmat. 2010. *Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak. Purwokerto*: Jurnal Studi Gender & Anak. Vol. 5, No. 1:35-46.
- Saiful Saleh serta Muhammad Akhir. 2016. *Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung*. Makasar: Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol. 4, No. 1:77-86.
- Shofiyul Fuad Hakiky. 2016. *Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam*. Bojonegoro: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 2, No. 2:276-302.

**Internet :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_Kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kualitatif) (Diakses Pada 16 Juli 2018)

## BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Moch Yunus  
Tempat/TanggalLahir : Gunung Menang, 12 September 1996  
Alamat Asal : Gunung Menang, Kecamatan Penukal,  
Kabupaten PALI  
Telepon/HP : 085352000255  
E-mail : cyber.penukal@gmail.com  
Pendidikan Formal  
2002 – 2008 : SD Negeri Gunung Menang  
2008 – 2011 : SMP Negeri 3 Penukal  
2011 – 2014 : Jurusan TKJ SMK Negeri 1 Penukal  
2014 – 2018 : S1 Jurusan Jinayah Fakultas Syariah &  
Hukum UIN

### Raden Fatah Palembang

#### Pengalaman Kerja & Organisasi

- Magang di PT Pamapersada Nusantara (PAMA) tahun 2012
- Wakil Ketua Syariah English Club (SEC) tahun 2016
- Anggota Demaf Syariah UIN Raden Fatah Palembang tahun 2014-2017
- Anggota HMJ Jinayah UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016-2017

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Daftar pertanyaan untuk pengemis anak :

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan?
2. Berapa penghasilan anda mengemis dalam sehari?
3. Apakah setiap hari anda mengemis?
4. Mulai jam berapa anda mengemis?
5. Apakah hanya di simpang empat ini anda mengemis?
6. Apakah ada yang menyuruh anda mengemis?
7. Biasanya hasil mengemis digunakan untuk apa?
8. Apakah ada pekerjaan lain selain mengemis?
9. Apakah orang tua anda masih lengkap?
10. Apakah anda tinggal bersama orang tua?
11. Apakah anda masih sekolah? Kelas berapa?
12. Biasanya perhari berapa kali makan?
13. Makannya beli di warung atau bawa bekal dari rumah?
14. BAK dan BAB biasanya dimana?
15. Pernah ditangkap PolPP?
16. Berapa hari ditahan?
17. Bayar atau tidak jika ingin keluar dari tahanan PolPP?
18. Pergi dan pulang biasanya naik apa?

Daftar pertanyaan untuk orang tua (pelaku *eksploitasi*) dari pengemis anak :

1. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda?
2. Apa pekerjaan anda selain mengemis?
3. Berapa penghasilan perhari?
4. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari penghasilan anda?
5. Apakah tinggal di rumah sendiri?
6. Alamat tempat tinggal dimana?
7. Apakah suami/istri masih ada?
8. Anda memiliki berapa anak?
9. Apakah dari anak anda ada yang sekolah?
10. Apa pekerjaan anak anda?
11. Biasanya pulang pergi bagaimana?
12. Biasanya jam berapa mulai mengemis?
13. Apakah anda tau kalau mengemis dan menyuruh anak mengemis itu dilarang?
14. Apakah anda pernah ditangkap PolPP?
15. Biasanya berapa hari baru keluar jika ditangkap PolPP?
16. Gratis atau bayar jika ingin keluar jika telah ditangkap PolPP?
17. Menurut anda bagaimana perasaan saat di tangkap PolPP?

## DOKUMENTASI LAPANGAN













*Foto Kiesya lagi minta-minta (korban eksploitasi)*



*Foto selesai wawancara Desi & Dedek sesaat setelah jual tisu & mengemis*

Nama : Moch Yunus  
 Nim : 14160066  
 Jurusan : Jinayah Siyasa  
 Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI DI SIMPANG LAMPU MERAH JL. JENDERAL SUDIRMAN DAN JL. KAPTEN A. RIVAI KOTA PALEMBANG MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
 Pembimbing II : Dr. H. Marsaid, MA

No	Hari/tanggal	hal yang dikonsulkan	paraf
1.	30 Juli 2018	Perbaikan Daftar isi	
2.	2 Agustus 2018	Perbaikan bab I	
3.	6 Agustus 2018	Perbaikan bab II	
	7 Agustus 2018	lanjut bab III	
4.	<del>7 Agustus 2018</del>	<del>lanjut bab IV</del>	
5.	8 Agustus 2018	Perbaikan bab IV	
		lanjut bab V	
6.	10 Agustus 2018	Perbaikan bab V	
7.	29 Agustus 2018	Sap Ujian ACC	
8.	28 Agustus 2018	Acc up a. ujuli	



Nama : Moch Yunus  
 Nim : 14160066  
 Jurusan : Jinayah Siyasa  
 Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI DI SIMPANG LAMPU MERAH JL. JENDERAL SUDIRMAN DAN JL. KAPTEN A. RIVAI KOTA PALEMBANG MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
 Pembimbing II : Jumanah, SH, MH

No	Hari/tanggal	hal yang dikonsulkan	paraf
1	30-4-2018	Perbaikan judul & perbaikan Bab I	u.
2	2-5-2018	Perbaikan Bab I & Acc Lanjut Bab I.	h
3	9-5-2018	Perbaikan Bab II	h
4	14-5-2018	Perbaikan Bab II	h
5	17-5-2018	Acc bab II	h
6	21-5-2018	lanjut bab III	h
7	23-5-2018	Perbaikan bab III	h
8	28-5-2018	Acc bab III	h
9	1-6-2018	lanjut bab IV	h
10	11-6-2018	Acc bab IV	h
11	12-6-2018	lanjut bab V	h
12	19-6-2018	Acc bab V	h